



DINSOSNAKERTRANS LUNCURKAN 'SANKEM BERBAGI'

Berbasis Digital, Pengajuan Santunan Kematian Semakin Mudah

YOGYA (KR) - Pengajuan santunan kematian bagi keluarga yang berhak kini semakin dimudahkan dengan sistem berbasis digital. Kemudahan itu diwujudkan dengan adanya inovasi sistem layanan Santunan Kematian Berbasis Digital atau Sankem Berbagi.

Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Maryustion Tonang, mengatakan inovasi tersebut merupakan bentuk komitmennya dalam menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat. "Kalau selama ini mengajukan santunan kematian dilakukan secara manual, kini para ahli waris dapat mengurus santunan kematian secara online," katanya, Jumat (23/8).

Inovasi tersebut dapat diakses masyarakat melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) dengan menu Sankem Berbagi. Di dalam menu itu pemohon wajib mengisi form yang tersedia. Beberapa dokumen yang wajib diunggah adalah foto KTP, KK, kartu menuju sejahtera (KMS) dan akta kematian anggota keluarga yang meninggal dunia. Pemohon juga diwajibkan untuk mengunggah foto KTP pemohon, dan foto KK pemohon.

Maryustion menambahkan petugas Dinsosnakertrans akan melakukan pengecekan terhadap data yang diajukan oleh pemohon melalui online. Jika semua berkas sudah sesuai maka akan muncul notifikasi di smartphone pemohon yang berisi permohonan agar hadir ke Kantor Dinsosnakertrans Kota Yogya guna pengambilan santunan.

Menurutnya, santunan kematian ini diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) maupun masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan persyaratan tertentu. "Jumlahnya santunan kematian ini adalah Rp 3 juta bagi masyarakat yang meninggal dunia sebelum tanggal 15 Agustus 2024, namun bagi warga yang meninggal setelah tanggal tersebut akan mendapat santunan kematian

sebesar Rp 4 juta. Dasarnya adalah Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 54 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Secara Elektronik, dan Keputusan Walikota (Kepwal) Nomor 303 Tahun 2024 tentang Besaran Pemberian Santunan Kematian," urainya.

Sementara itu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogya Supriyanto, menjelaskan setelah pemohon melakukan pengajuan bantuan santunan kematian melalui Sankem Berbagi, pemohon akan mendapat salah satu dari tiga notifikasi. Notifikasi pertama adalah jika pengajuan tersebut berhasil, maka pemohon akan diminta untuk mengambil uang santunan kematian di loket pelayanan Dinsosnakertrans Kota Yogya. Notifikasi kedua ketika berkas pengajuan belum lengkap dan benar maka pemohon diminta untuk melengkapi data yang diperlukan. "Notifikasi terakhir ialah jika pengajuan ditolak karena tidak sesuai persyaratan," tandasnya.

Waktu yang dibutuhkan masyarakat mulai dari mengunggah berkas sampai mereka mendapat-

kan uang santunan tersebut paling lama dua hari kerja. "Hingga saat ini sudah sebanyak 596 orang yang telah mengajukan santunan kematian. Sementara jumlah warga pemegang KMS di Kota Yogya mencapai 57.202 jiwa atau setara 20.605 KK," terangnya.

Inovasi Sankem Berbagi sebelumnya telah diluncurkan oleh Penjabat Walikota Yogya Sugeng Purwanto. Dirinya menyambut baik inovasi itu seiring berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah terpangkasnya alur birokrasi sehingga dapat memberi layanan dengan lebih efektif, efisien, dan cepat. "Masyarakat juga dapat mengaksesnya dari mana saja, sehingga masyarakat menjadi lebih nyaman. Yang jelas efisiensi waktu," katanya.

Dirinya pun berharap ke depan layanan itu dapat terus dikembangkan sehingga dapat lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat. Seperti halnya integrasi layanan administrasi kependudukan sehingga dapat dipadukan dengan pengurusan dokumen akta kematian, KTP dan kartu keluarga baru. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005